



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG





PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 10 TAHUN
2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan motifasi dan prestasi kerja Aparatur Sipil Negera, telah dilaksanakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I





Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut





Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS dalam masa percobaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai lainnya adalah PNS yang dipekerjakan/diperbantukan/yang mendapat penugasan khusus untuk bekerja pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.
9. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Pegawai adalah CPNS, PNS, PPPK dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Pegawai.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
13. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





15. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disebut LHKAN adalah laporan seluruh kekayaan ASN termasuk pendapatan yang dituangkan dalam formulir SPT Tahunan orang pribadi sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang diperoleh selama tahun pajak.
 16. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam Pemberian TPP dan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah dan sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
 - (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin ASN Daerah;
 - b. meningkatkan motivasi kerja ASN Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja ASN Daerah;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN Daerah;
 - f. meningkatkan integritas ASN Daerah; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A





- (1) Pemberian TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Dalam hal CPNS untuk formasi jabatan fungsional telah diangkat menjadi PNS tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional, maka pembayaran TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP kelas jabatan pelaksana.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

4. Ketentuan ayat (1) ayat (3) Pasal 14 diubah, dan ayat (7), ayat (8), ayat (9) ayat (10) dan ayat (11) Pasal 14 dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota diberikan TPP ASN setelah bertugas selama 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali bagi PNS yang diangkat menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana setelah bertugas selama 1 (satu) tahun dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pemberian TPP ASN bagi PPPK dibayarkan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun masa kinerja sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai PPPK.
- (4) Pemberian TPP ASN berlaku setiap bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal belum terpenuhinya pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (6) Pemberian TPP ASN yang dilantik atau ditempatkan berpindah dari perangkat daerah yang satu ke perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dalam hal yang bersangkutan dilantik atau ditempatkan berpindah pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14, maka TPP ASN bersangkutan pada bulan berjalan menjadi beban perangkat Daerah tujuan; dan
 - b. dalam hal yang bersangkutan dilantik atau ditempatkan berpindah pada tanggal 15 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan, maka TPP ASN bersangkutan pada bulan berjalan menjadi beban perangkat daerah asal.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SERDA
			

(10) Dihapus

(11) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15





TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. pegawai yang mendapat penugasan pada instansi/ lembaga negara dari/ atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
- d. pegawai yang sedang menjalani masa persiapan pensiun.
- e. pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih secara terus menerus; dan
- f. pegawai yang cuti selama 1 (satu) bulan penuh dalam 1 (satu) masa periode penilaian TPP.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pegawai yang tewas diberikan TPP ASN sebesar 2 (dua) kali jumlah TPP sesuai kelas jabatan.
 - (2) Pegawai yang wafat diberikan TPP ASN sebesar 1 (satu) kali jumlah TPP sesuai kelas jabatan.
 - (3) Pegawai yang dinyatakan hilang di luar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan karena tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia sesuai ketentuan perundang-undangan, diberikan TPP ASN sebesar 2 (dua) kali jumlah TPP sesuai kelas jabatan.
 - (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan kepada ahli waris dengan status hubungan keluarga terdekat yang dibuktikan dengan keterangan kepala desa/lurah atau sebutan lain.
 - (5) Hak tagih atas TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku surut lebih dari 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan dinyatakan meninggal/ tewas/hilang.
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal 16F sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 16A



- (1) Tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
- (2) Wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16B

- (1) TPP ASN bagi pegawai yang cuti selama 1 (satu) hari atau lebih sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja berturut-turut (tidak terputus) tidak dikenakan pengurangan TPP kecuali cuti diluar tanggungan negara.
- (2) Pegawai yang cuti selama 1 (satu) bulan penuh dalam 1 (satu) masa periode penilaian TPP ASN tidak diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, kecuali jenis cuti sesuai ketentuan berikut :
 - a. cuti sakit diberikan TPP ASN 50% (lima puluh persen) dan hanya dibayarkan sampai dengan bulan ke 4 (empat); dan
 - b. cuti melahirkan diberikan TPP 50% (lima puluh persen).
- (3) Pegawai yang hak cutinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diwajibkan membuat laporan kinerja periodik (realisasi rencana aksi) bulan berkenaan.

Pasal 16C

- (1) Pemberian TPP ASN bagi pegawai yang ditugaskan untuk menempuh pendidikan dalam status tugas belajar, dihitung berdasarkan nilai jabatan terendah pada kelas jabatan 6 (enam), kecuali pegawai yang menempuh pendidikan dalam status tugas belajar namun tetap melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			





dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP ASN sesuai laporan penilaian kinerja periodik.

Pasal 16D

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Sekretaris Daerah menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.
- (6) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (PLh) atau penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 16E

- (1) PNS yang pensiun karena :
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. tidak cakap jasmani dan/atau rohani; dan
 - c. perampangan organisasi.diberikan TPP sebesar 1 (satu) kali jumlah TPP ASN sesuai kelas jabatan.
- (2) PPPK yang telah melaksanakan tugas paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan selesai menjalani

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUNGAN	ASISTEN	SEKDA
			

perjanjian kerja diberikan TPP ASN sebesar 1 (satu) kali jumlah TPP sesuai kelas jabatan.





Pasal 16F

Pegawai yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana dan diberhentikan sementara, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan, maka TPP ASN dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diaktifkan kembali.

7. Ketantuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai:
 - a. terlambat masuk kerja dan/atau tidak melakukan presensi datang pada bulan berjalan;
 - b. pulang cepat dan/atau tidak melakukan presensi pulang pada bulan berjalan;
 - c. tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
 - d. terbukti melakukan kecurangan presensi;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin;
 - f. cuti lebih dari 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - g. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin;
 - h. tidak melakukan evaluasi kinerja;
 - i. tidak melakukan penanganan penegakan disiplin;
 - j. tidak melaksanakan pengembangan kompetensi;
 - k. tidak mengikuti kegiatan kebersamaan yang meliputi apel pagi, apel kerja, apel korpri, perayaan hari besar nasional dan hari besar keagamaan.
- (2) Penundaan TPP ASN dilakukan kepada Pegawai karena:
 - a. tidak ada itikad menyelesaikan tindakan ganti rugi berdasarkan rekomendasi perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. terbukti menggunakan aset atau barang milik daerah (BMD) tidak sesuai ketentuan peruntukannya sesuai berita acara pemegang barang;
 - d. perintah tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

- e. tidak melaporkan/menyampaikan bukti LHKPN dan/atau LHKAN sesuai batas waktu yang ditentukan.
8. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:





Pasal 18

- (1) Penilaian TPP ASN berasal dari penilaian kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja periodik pegawai berdasarkan instrumen pada aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara yang memuat capaian kinerja berupa predikat kinerja berdasarkan:
- rating hasil kerja; dan
 - rating perilaku kerja.
- (2) Predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- sangat baik;
 - baik;
 - butuh perbaikan;
 - kurang; dan
 - sangat kurang.
- (3) Dalam hal pegawai mengajukan keberatan terhadap predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka predikat kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja final yang ditetapkan oleh atasan pejabat penilai.
- (4) Dalam hal terjadi kendala pada aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penilaian kinerja dilakukan secara manual dan selanjutnya diatur dengan surat edaran.
9. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PENILAIAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN TPP DAN SISTEM INFORMASI

10. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 19A, Pasal 19B dan Pasal 19C sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 19A

- (1) Pemberian TPP ketigabelas dibayarkan berdasarkan bulan pemberian Gaji ke-13 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP tunjangan hari raya dibayarkan berdasarkan bulan pemberian tunjangan hari raya dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19B

Penilaian, Pengurangan dan Penundaan TPP menggunakan aplikasi Sistem Informasi yang terintegrasi.





Pasal 19C

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, pengurangan, dan penundaan TPP ASN menggunakan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19B ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

11. Ketentuan ayat (6) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penganggaran TPP dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan ASN di masing-masing perangkat daerah.
- (3) Belanja TPP tersebut pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran Tambahan Penghasilan yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada perangkat daerah, dapat dilakukan pergeseran anggaran TPP ASN antar perangkat daerah sesuai ketentuan.
- (5) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran TPP.
- (6) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah, antara lain:
 - a. pada bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 28 bulan desember tahun berkenaan; dan

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
			


- b. pada pelaksanaan cuti bersama menjelang hari raya paling lambat 10 hari sebelum tanggal hari raya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 3 JANUARI 2025

GUBERNUR GORONTALO,



RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 3 JANUARI 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 1

KEPALA BIRO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA
